



1 Maret 2018

Nomor : 0378/UN2.F3.1/PDP.00/2018

Perihal : Pemberian Hukuman dan Teguran Untuk Kecurangan Saat Ujian Mata Kuliah

Kepada Yth.

1. Para Ketua Departemen
2. Para Ketua Program Studi
3. Para Staf Dosen
4. Para Mahasiswa

di lingkungan FMIPA UI

Depok

Merujuk kepada:

1. Peraturan Rektor UI no 014 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana di Universitas Indonesia Bab XI Evaluasi Hasil Belajar Pasal 31 ayat (8)
2. Peraturan Rektor UI no 015 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Magister di Universitas Indonesia Bab XII Evaluasi Hasil Belajar Pasal 38 ayat (8)
3. Peraturan Rektor UI no 016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Doktor di Universitas Indonesia Bab XII Evaluasi Hasil Belajar Pasal 33 ayat (7)

Mahasiswa yang melakukan kecurangan pada proses evaluasi belajar seperti tertera di bawah ini:

- 1) menyontek yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sadar (sengaja).
- 2) bekerjasama saat ujian baik secara lisan, tulisan, dengan isyarat ataupun melalui alat elektronik.
- 3) melakukan plagiasi untuk pengerjaan tugas.

Akan memperoleh hukuman seperti tertera di bawah ini:

- 1) Jika menyontek di UTS maka diberi nilai 0 (nol), diberi peringatan, dan diberi kesempatan mengikuti UAS
- 2) Jika menyontek di UAS maka akan diberi nilai 0 (nol), diberi peringatan
- 3) Jika berbuat curang untuk tugas maka diberi nilai 0 (nol), diberi peringatan

Dosen dapat melakukan moderasi dan klarifikasi (mengisi borang moderasi dan klarifikasi) dan tidak memberikan hukuman langsung baik bagi yang mencontek dan yang memberikan contekan.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Wakil Dekan Bidang Pendidikan,
Penelitian dan Kemahasiswaan,


Dr. techn. Djoko Triyono
NIP. 196808121995121002

Tembusan:

1. Pejabat Dekan FMIPA UI
2. Kepala UPMA FMIPA UI
3. Manajer Pendidikan FMIPA UI